UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Makna penting pendidikan ini telah menjadi kesepakatan yang luas dari setiap elemen masyarakat. Lewat pendidikan, bisa diukur maju mundurnya suatu negara. Sebuah negara akan tumbuh pesat dan maju dalam segenap bidang kehidupan jika ditopang oleh pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, kondisi pendidikan yang buruk dan tidak berkembang akan berpengaruh juga terhadap kondisi negara.

Negara tersebut akan jauh tertinggal dari negara lain serta tidak akan mampu mengikuti perkembangan jaman.[1] Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Manusia yang berpendidikan tinggi akan mampu mengatasi segala masalah yang datang dalam kehidupannya melalui ilmu yang ia peroleh lewat pendidikan. Pendidikan sangat menentukan sejahtera atau tidaknya seseorang, karena semakin tinggi pendidikan yang ia dapatkan, maka semakin maju pikiran seseorang untuk merubah hidupnya menuju kearah yang lebih baik.

Pengawas, Kepala Madrasah dan guru merupakan tenaga pendidik dan kependidikan yang mutlak terstandarisasi kompetensinya secara nasional menurut PP No 19 tahun 2005 diatas. Karena pengawas, kepala Madrasah dan guru adalah

[1] As-aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual* (Yogyakarta: Aruzz Media, 2011), hlm 17

tiga unsur yang berperan aktif dalam perMadrasahan. Guru sebagai pelaku pembelajaran yang secara langsung berhadapan dengan para siswa di ruang kelas, dan pengawas serta kepala Madrasah adalah pelaku pendidikan didalam pelaksanaan tugas kepengawasan dan menejerial pendidikan yang meliputi tiga aspek yaitu supervisi, pengendalian dan inspeksi kependidikan.

Semua pihak mengetahui bahwa kinerja seorang guru berbanding lurus terhadap peningkatan mutu pendidikan disuatu madrasah. Tingginya kinerja seorang guru, maka tinggi pula mutu pendidikan madrasah tersebut. Sebalik nya,rendahnya kinerja seorang guru sudah pasti berpengaruh pula terhadap rendahnya kualitas pendidikan di madrasah. Secara umum, ada tiga bekal yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi seorang guru yang baik. Tiga bekal yang dimaksud di sini adalah: (1) kompetensi yang cukup (2) kreatifitas yang memadai sehingga gaya mengajarnya guru tersebut bervariasi, dan (3) memiliki sifat ikhlas dan mau mendoakan kesuksesan pada anak didiknya.[2]

Dalam meningkatkan kinerjanya, seorang guru seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat. Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, pastilah seorang guru memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan dari orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga guru dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mendukung proses pengajaran di madrasah. Untuk membantu kesulitan yang

[2] http/*pusatbahasa alazhar.worldpress.com*, diakses pada tanggal 22 Desember 2015

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dialami guru seperti diatas, salah satunya dengan bantuan supervisi pendidikan.[3] Suvervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin Madrasah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal Madrasah lainnya didalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.[4]

Supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada personel pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik. Personel pendidikan dimaksud meliputi kepala Madrasah, guru dan petugas lainnya termasuk staf administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, personal Madrasah sering menghadapi masalah-masalah pendidikan, karena itu pengawas Madrasah perlu melakukan bimbingan dan pengarahan dalam bidang administrative maupun bidang akademik terutama perbaikan pada aspek pengelolaan pengajaran yang dilakukan oleh guru.[5]

Kegiatan supervisi pendidikan sangat diperlukan oleh guru, karena bagi guru yang bekerja setiap hari di Madrasah tidak ada pihak lain yang lebih dekat dan mengetahui dari dalam segala kegiatannya, kecuali Kepala Madrasah. Guru merupakan salah satu faktor penentu rendah tingginya mutu hasil pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan program supervisi pendidikan maka haruslah mencakup semua komponen yang terkait dan mempengaruhi terhadap keberhasilan program supervisi pendidikan. Keberhasilan tersebut dilihat dari komponen perencanaan, implementasi dan dampak dari program supervisi pendidikan. Kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

---

[3] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm 33

[4] Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 76

[5] Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajar* (Learning Organization), (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 99

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

supervisor secara efektif, maka Kepala Madrasah memiliki kompetensi yaitu kemanusiaan, manajerial, dan. teknis.[6]

Dalam menjalankan amanah tanggung jawabnya, seorang Kepala Madrasah tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawas yang mengontrol serta meluruskan kembali atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan tersebut. Sehingga dengan demikian akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Sehingga tujuan dari pembelajaran dapat terwujud.

Lemahnya pembinaan para pengawas diduga berkaitan dengan sumber daya yang terbatas pada setiap dinas pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi. Selain itu komitmen dinas pendidikan terhadap pentingnya peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan terkesan kurang optimal, sehingga program pembinaan bagi para pengawas belum menjadi prioritas.

Pada sisi lain, hasil kerja yang dicapai para pengawas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum begitu signifikan terhadap kemajuan-kemajuan Madrasah binaannya. Oleh karena itu, posisi, peran dan eksistensi pengawas kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan guru dan kepala Madrasah.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, dimana setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.[7]

---

[6] Supandi, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka, 1996), hlm 32

[7] Nanang Fattah**,** *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan***,** (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2012), hlm 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di pihak pengawas Madrasah sendiri kini semakin dihadapkan dengan tantangan tuntutan kualitas pendidikan yang didambakan masyarakat. Pesatnya tuntutan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional secara umum seharusnya direspon pengawas Madrasah dengan baik. Terlebih bila dihubung kan dengan era perdagangan bebas yang menuntut dunia pendidikan di Indonesia peka terhadap tuntutan kualitas berstandar internasional.

Namun yang telihat dilapangan adalah standar mutu pendidikan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang* Standar Nasional Pendidikan yaitu[8]; a) Standar Isi; b) Standar Proses; c) Standar Kompetensi Kelulusan; d) Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan; e) Standar Sarana Dan Prasarana; f) Standar Pembiayaan; g) Standar Pengelolaan; h) dan Standar Penilaian. Dari 8 standar pendidikan yang terdapat bebera standar mutu yang belum maksimal yakni; a) Standar Kompetensi Kelulusan; b) Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan; c) Standar Sarana Dan Prasarana; d) Standar Pengelolaan; e) dan Standar Penilaian. [9]

Dengan kondisi tersebut berakibat kepada minat mayarakat untuk menyekolahkan anaknya ke Madrasah tersebut. Hal terlihat dari gejala yang terdapat dilapangan:

1. Sebagian pengawas dan kepala madrasah Ibtidaiyah kurang aktif dalam memberikan pengawasan dan supervisi akdemik, sehingga guru masih banyak menggunakan cara yang monoton ketika mengajar, seperti ceramah dan mencatat buku pelajaran.

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang* Standar Nasional Pendidikan

[9] Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, MI Hubbullah, 21 November,2016 jam 11.00wib

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islmic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sebagian pengawas dan kepala madrasah Ibtidaiyah dalam melakukan pengawasan dan supervisi akademik kurang teliti, sehinggan masih terdapat madrasah ya memiliki Tingkat pedidikan yang belum memenuhi kompetensi akademik.
3. Sebagian pengawas dan kepala madrasah Ibtidaiyah kurang dalam melakukan pengawasan dan supervisi akademik, sehingga kinerja guru madrasah yang belum telihat ada peningkatan dan perkembangan.
4. Output (lulusan) yang dihasilkan masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**.

B. Depenisi Istilah

Untuk menghilangkan multi penafsiran dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberi penegasan pada istilah yang terdapat pada judul penelitian ini.

1. Pelaksanaan

Adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[10] Pelaksanan yang dimaksud disini adalah proses dalam melakukan supervisi akademik, mulai dari melakukan rancangan, dan peroses pelaksanan samapai pada proses pengambilan keputusan, sehingga dapat diketahuai hasil yang dinginkan dari proses tersebut.

[10] http://www.artikata.com/arti-369584-pelaksanaan.html, Rabu, 24 Desember 2015

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Supervisi Akademik

Istilah supervisi diambil dari bahasa Inggris "*Supervision*"yang berarti pengawasan. Jadi supervise akademik adalah serangkai kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengawas terhadap masalah-masalah akademik.[11]

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa supervisi akademik yang penulis maksud disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Madrasah kepada kepala madrasah dan guru dan kepala madrasah terhadap guru, dengan melakukan pengamatan dan penelian terhadap 8 standar mutu pendidikan yang ada, sehingga dapat diketahui hasilnya.

3. Kepala Madrasah

Kepala Madrasah adalah ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga atau seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu Madrasah atau personal Madrasah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kegiatan Madrasah.[12]

4. Pengawas Madrasah

Adalah kegiatan pengawas Madrasah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.[13]

---

[11]Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Era Otonomi daerah* , (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 45

[12] Wahyuni, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajar*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 28

[13] Depdiknas, *Metode dan Tehnik Supervisi*, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK, 2008), hlm 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Mutu Pendidikan

Adalah Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh Madrasah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun).[14] Adapun mutu pendidikan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang* Standar Nasional Pendidikan; yaitu; a) Standar Isi; b) Standar Proses; c) Standar Kompetensi Kelulusan; d) Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan; e) Standar Sarana Dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g) dan Standar Penilaian. Dari 8 standar pendidikan yang terdapat bebera standar mutu yang belum maksimal yakni; a) Standar Kompetensi Kelulusan; b) Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan; c) Standar Sarana Dan Prasarana; d) Standar Pengelolaan; e) dan Standar Penilaian.

6. Madrasah

Adalah salah satu Unit pelaksanaan pendidikan formal yang didalamnya terdapat berbagai macam peserta didik yang berasal dari latar belakang dan potensi yang berbeda, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang berbeda pula.[15]

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas Dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah

---

[14] http://www.artikata.com/arti-329574-Mutu Pendidikan.html, Rabu, 24 Desember 2015

[15] Fatah Syakur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki,2011), hlm 37

proses pelaksanaan supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kota Pekanbaru

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menguraikan:

a. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
b. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
c. Mutu Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
d. Mutu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
e. Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi dua permasalahan saja, yaitu: Pelaksanaan supervisi Akademik Pengawas dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan supervisi Akademik Pengawas dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan supervisi Akademik Pengawas dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang mengelola pendidikan khususnya Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama untuk kemajuan Dunia Pendidikan Islam.
c. Sebagai salah satu padangan dan solusi untuk Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.